



MITRA ENERGI PERSADA

PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk
 ("Company")

**INVITATION TO
 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Mitra Energi Persada Tbk (the "Company"), hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 9 May 2018
 Time : 9.30 WIB (Western Indonesia Time) - Onward
 Venue : Hotel Aston Simatupang Hotel dan Convention Center
 Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang Kav. 9, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520

Agenda of the the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):

- To approve the Annual Report and to ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2017.
 Explanation:
 In accordance with the Article 9 paragraph 5 and Article 20 paragraph 5 of the Company's Article of Association and Article 69 of Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies ("Law 40/2007"), Consolidated Financial Statements and Annual Report of the Company including supervisory report from the Board of Commissioners as of 31 December 2017 must be submitted to AGMS in order to receive ratification and approval from the AGMS.
- To approve the allocation of net profit for the financial year ended 31 December 2017
 Explanation:
 In accordance with the Article 21 of the Company's Articles of Association and Article 71 Law 40/2007, proposal to allocate the Company's net profit must be submitted to AGMS in order to obtain their approval.
- To appoint the Company's Public Accountant who will audit the Financial Statement of the Company for the financial year of 2018, and to determine fees for the Public Accountant and terms of appointment.
 Explanation:
 In accordance with the Article 9 paragraph 4 in the Company's Article of Association, the proposal to appoint Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statement for financial year 2017 to be submitted to AGMS in order to obtain their approval, including granting power to the Board of Commissioners to determine amount of fee and other requirements regarding the appointment of the Public Accountant.
- The approval of the changes for the Company's organization structure.
 Explanation:
 The agenda of the meeting covers approval for the change of the the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company's composition in accordance with Article 14 paragraph 2 and Article 17 paragraph 2 in the Company's Article of Association and Article 7 and 23 of *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* (OJK Regulation) No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of the issuers or Public Listed Company.
- To determine the amount and type of remuneration and other facilities granted by the Company to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
 Explanation:
 In accordance with the Article 17 paragraph 9 of the Company's Articles of Association the amount And type of remuneration and other facilities for members of Board of Directors and Board of Commissioners must be determined by AGMS and the delegation of authority can be given by AGMS to the Board of Commissioners.

Notes:

- The Company will not send separate invitations to the Shareholders, therefore this notice shall be regarded as an official invitation to the Meeting pursuant to Article 10 paragraph 3 of the Company's Articles of Association and Article 13 paragraph (3) of POJK No. 32.
- Shareholders who are entitled to attend or be represented in the meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Registration of the Company on April 16th, 2018 at 16:00 WIB (Western Indonesian Times). For those KSEI Securities account holders in collective deposit are required to provide the list of shareholders to KSEI to get written confirmation to the AGMS ("KTUR").
- Shareholders or his/her proxy who intend to attend the Meeting is/are requested to bring original valid identification card (KTP) or other forms of identification and submit the photocopies to the Company's registration officer before entering the meeting room.
- The shareholders in the form of Legal Entities is/are obligated to submit a photocopy of the most recent Articles of Association accompanied by the deed of appointment of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners or the most recent composition of the members of the Management. For those in the Collective Safekeeping of PT Kustodian Sentral efek Indonesia ("KSEI"), they are requested to produce Written Confirmation for
- General Meeting of Shareholders ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room. In the event that the shareholders cannot show/produce the KTUR, the shareholders can still attend the Meeting as long as his/her/its names are included in the Register of Shareholders with the Collective Safekeeping issued by the KSEI and produce identity card that can be verified in accordance with the prevailing provisions.
 - The shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their representatives with a legitimate power of attorney in the acceptable form. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and employees of the Company, may act as shareholders' proxies at the Meeting, but their votes will not be counted. Power of attorneys forms are available during office hours at the office of the Company at Graha Krama Yudha Lt. 2 Jl. Warung Jati Barat No. 43, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
 - The completed Power of Attorney shall be submitted to Company at the address above at the latest of May 7th, 2018 at 16:00 WIB.
- Materials related to the agenda of the Meeting are available for shareholders since the invitation date until the Meeting. Materials of the meeting agenda in electronic documents can be downloaded in the Company's website, and materials of the meeting agenda in hardcopies are available on working hours upon written request from the shareholders.
- To simplify Meeting arrangement, the Shareholders or their proxies should be already in the meeting room at least 30 minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 17 April 2018
 Board of Directors of the Company



MITRA ENERGI PERSADA

PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk
 ("Perusahaan")

**PEMANGGILAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT Mitra Energi Persada Tbk ("Perusahaan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Mei 2018
 Waktu : Pukul 9.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : **Hotel Aston Simatupang Hotel dan Convention Center**
 Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang Kav. 9
 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

- Persetujuan atas Laporan Tahunan 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**
 Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perusahaan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2017 wajib diajukan ke RUPST untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan.
- Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perusahaan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**
 Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perusahaan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perusahaan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perusahaan tahun buku 2018, dan penetapan honorarium bagi akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut**
 Penjelasan :
 Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perusahaan penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, perusahaan mengajukan agenda tersebut dalam Rapat serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan**
 Penjelasan:
 Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan dan pasal 3 dan pasal 23 POJK no. 33 tahun 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perusahaan kepada Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tahun 2018.**
 Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 9, Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perusahaan, dan Pasal 96 serta Pasal 113 UUPT, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Catatan:

- Perusahaan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perusahaan dan Pasal 13 ayat 3 POJK No. 32 dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perusahaan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perusahaan atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal **16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR)
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa KTP asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lain, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa dan fotokopi Surat Sertifikat Saham kepada petugas pendaftaran Perusahaan sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan berlaku.
- Pemegang Saham Perusahaan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perusahaan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perusahaan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada kantor Perusahaan, Graha Krama Yudha Lt. 2 Jl. Warung Jati Barat No. 43, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
 - Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perusahaan di kantor Perusahaan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4b di atas, selambat-lambatnya pada hari **Senin, 7 Mei 2018** sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan dilampiri fotocopy KTP atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
- Bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat dan dapat diperoleh di situs web Perusahaan, sedangkan untuk bahan mata acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh pada setiap jam kerja dengan mengajukan permintaan secara tertulis ke alamat Perusahaan tercantum pada butir 4b di atas jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perusahaan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 April 2018
 Direksi